SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 07 TAHUN 2023

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUBANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SUBANG TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Subang melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Subang Tahun 2022 telah melaksanakan pembahasan LKPJ Bupati Subang Akhir Tahun Anggaran 2022 dan hasil pembahasannya berupa rekomendasi DPRD Kabupaten Subang terhadap LKPJ Bupati Subang Tahun 2022 telah disetujui untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Subang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang pada Tanggal 14 April 2023;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Subang tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Subang Terhadap LKPJ Bupati Subang Akhir Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2018).

Memperhatikan : 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Subang Akhir Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang pada Tanggal 28 Maret 2023 ;

3. Laporan Pansus LKPJ Bupati Subang Akhir Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang Tanggal 14 April 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Subang Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Subang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dirubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 14 April 2023

KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.

Tembusan :
Yth. Gubernur Jawa Barat ;

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SETWAN SUBANG

H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 07 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023
TENTANG : REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SUBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022.

1. BIDANG PEMERINTAHAN

A. Bidang investasi dan pertambangan daerah perlu menjadi perhatian khusus mengingat strategisnya kegiatan diatas baik menyangkut target investasi maupun target perekonomian lainnya ditengah tengah Kondisi melambatnya perekonomian, belum koordinasi yang tepat antar perangkat daerah sehingga dirasakan terlambat proses persijilan yang menjadi keluhan masyarakat.
B. Kebutuhan pegawai perlu ditata dan disesuaikan dengan perkembangan situasi baik adanya yang pensiun, meninggal, atau perpindahan dari perangkat daerah yang satu ke perangkat daerah yang lain ataupun dari pemuda Subang keluar pemuda Subang dan sebaliknya. Sehingga dinas teknis terkait dapat melakukan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur dan terbuka melalui sistem elektronik kepegawaian, tidak lagi ke depan apalagi masih ada golongan ya yang sudah tinggi tetapi status kepegawaiannya masih menjadi staf.
C. Data kependudukan dan catatan sipil perlu lebih dilengkapi dengan sistem yang tertata baik dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan terkait sumber daya manusia dan kebutuhan untuk kepentingan sosial Masyarakat seperti E-KPT.
D. Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya bupati dalam proses izin investasi agar penyerapan tenaga kerja putra daerah semakin ditingkatkan.
E. Penegakan hukum terkait dengan peraturan daerah perlu dikuatkan, khususnya terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan telah diterbitkannya peraturan daerah.
F. Pendaratan dan pengelolaan aset harus terus ditingkatkan, ditata serta dioptimakan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
G. Pencapaian indeks Kinerja Utama yang hanya tercapai di 52% atau dari 23 hanya 11 IKU menjadi bahan pertimbangan dan perhatian pemerintah daerah untuk bisa lebih di maksimalkan di tahun berikutnya.
H. A Perencanan (BP4D) Harus Bisa Dilaksanakan dan Direncanakan Dengan Cermat Sesuai Dengan Kemampuan target pendapatan, penghitungan Pendapatan asli Daerah Yang Terukur Sehingga Semua Kegiatan Yang Direncanakan Bisa Berjalan Dengan Baik.
I. Dalam Rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan kemampuan dan Potensi pendapatan yang ada, peran BAPENDA diharapkan bisa berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang menjadi sumber pendapatan supaya bisa berkontribusi maksimal dalam upaya pemenuhan target PAD yang akan di capai.
J. Perlunya perhatian yang khusus terhadap bidang kesehatan terutama dukungan kebijakan dan aggaran yang memadai supaya bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas para petugas kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) dalam upaya meningkatkan Fasilitas Layanan Kepada Masyarakat di kabupaten Subang.

K. Pemerintah harus bisa melakukan perbaikan melalui Evaluasi secara menyeluruh terhadap RSUD Kab.Subang baik di segi pelayanan, penyediaan Obat – obatan, perbaikan mental dan sikap petugas medis yang bertugas di RSUD sehingga kejadian penolakan pasien tidak terulang kembali.

L. Pemerintah harus bisa meningkatkan alokasi dana untuk masyarakat yang kurang mampu /miskin agar bisa terlayani kesehatannya di fasilitas – fasilitas kesehatan yang tersedia di kabupaten subang yang tentunya tidak berbenturan dengan aturan yang ada.

M. Dalam bidang pembangunan diharapkan pemerintah harus memaksimalkan alokasi dana untuk pembangunan insfratruktur di kabupaten subang, sesuai dengan target yang sudah di tetapkan sehingga pembangunan insfratruktur bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.

N. Perlunya kebijakan khusus pemerintah daerah terkait antisipasi bencana alam di kabupaten subang, dengan sudah adanya Peta Navigasi Bencana kabupaten subang dan Kajian Resiko Bencana (KRB) yang sampai dengan saat ini masih belum lengkap perlu di tindaklanjuti oleh kabupaten subang supaya BPBD bisa mengantisipasi bencana dengan baik.

O. Permasalahan sampah harus menjadi perhatian khusus pemerintah supaya bisa tertangani dengan maksimal perlu kebijakan khusus dan dukungan anggaran yang lebih di maksimalkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan sampah.

P. Pemerintah Kabupaten subang harus serius dalam mempertahankan lahan pertanian di kabupaten subang dengan adanya kebijakan – kebijakan khusus dengan hadirnya kawasan industri Rebana subang timur, MM2100 dan Kawasan suryacipta yang sedang berproses dikabupaten subang.

Q. Perlu adanya Tim Khusus dalam rangka penyaring Terkait alih fungsi lahan baik itu di PTPN VIII dan Sanghyang SRI harus sesuai dengan aturan yang ada sehingga dampak yang akan di timbulkan bisa teratasi dan terawasi serta sesuai dengan aturan yang ada baik itu aturan yang di keluarkan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

R. Dengan hadirnya pelabuhan patimban di harapkan pemerintah bisa mendapatkan manfaat serta bisa memaksimalkan kerjasama yang bisa dilakukan antara KSOP Patimban dengan Pemerintah Kabupaten Subang.

S. PERLU ADANYA OPTIMALISASI CAPAIAN TARGE PENDAPATAN ASLI DAERAH (P A D) YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MELAKUKAN KEBIJAKAN DARI MASING-MASING OPD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (P A D) SERTA MENYELESAIKAN KENDALA-KENDALA DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), JANGAN HANYA MEMBERIKAN BONUS BERUPA KENDARAAN OPRASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA YANG TIDAK TEGAK LURUS DENGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI PEMERINTAHAN DESA.

T. AGAR BUPATI SUBANG MENYELESAIKAN PERMASALAHAN JALAN KABUPATEN, DENGAN FOKUS MENYELESAIKAN POROS JALAN KABUPATEN, YANG RUSAK BERAT SESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2018 – 2023 DENGAN VISI KABUPATEN SUBANG YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKAREKTER YANG MASUK KE DALAM PROGRAM JAWARA NATA YANG MENGUASI PROGRAM SEBANYAK 19 INDIKATOR KINERJA UTAMA HANYA TERCAPAI 6 INDIKATOR DAN 13 INDIKATOR TIDAK TERCAPAI.

U. AGAR DINAS PUPR SUBANG MELAKUKAN TEROBOSAN MENINGKATKAN KERJASAMA ATAU BERKOLABORASI YANG INTENSIF DENGAN KEMENTRIAN PUPR DAN DINAS PUPR PROVINSI AGAR KERUSAKAN JALAN DI KABUPATEN SUBANG SEGERA TERATASI

V. BANYAKNYA RUMAH LAYAK TIDAK HUNI (RUTILAHU) YANG BELUM TERTANGANI, MENDORONG KEPADA DINAS SOSIAL AGAR MENINGKATKAN JUMLAH BANTUAN MAUPUN NILAI BANTUAN RUMAH TIDAK LAKYAK HUNI (RUTILAHU).

W. PERIHAL GALIAN TAMBANG YANG ADA DI KABUPATEN SUBANG, BAIK YANG SUDAH HABIS PERIJINANYA SERTA YANG ILEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP HARUS TEGAS DALAM RANGKA MENJAGA LINGKUNGAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGUSAHAN GALIAN TAMBANG.

X. PERAN BAPENDA TERHADAP POTENSI DARI RETRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (P A D) TERUTAMA DARI PT. SAMATOR INDONESIA YANG MEMPRODUKSI GAS CO2 DARI PERTAMINA LEBIH DARI 115 TON SEHARI, YANG TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI APA-APA KEPADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (P A D) DAN AIR BAWAH TANAH 2.422 M3 PER BULAN YANG TERIDENTIFIKASI TIDAK MASUK DALAM RETRIBUSI KE BAPENDA, SEDANGKAN PERUSAHAN TERSEBUT BEROPRASI SETIAP HARI DENGAN MELIBATKAN SEKITAR 15 KENDARAAN KATAGORI BESAR, SEDANG, DAN KECIL YANG BENAR-BENAR KENDARAAN INI MERUSAK JALAN DANGDEUR – GAMBARSARI DAN TIDAK DILENGKAPI AMDAL LALIN.

Y. CARUT MARUTNYA PENUNTASAN SELEKSI GURU ASN TAHUN 2022 BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG MEMBUAT GURU HONORER DENGAN KODE "TP" DI KABUPATEN SUBANG TIDAK LULUS. PADAHAL SUDAH JELAS BAHWA KE 12 GURU HONORER INI SUDAH DINYATAKAN LULUS SESUAI AMBANG BATAS (PASING GRADE) YANG SUDAH DITETAPKAN SEJAK TAHUN 2022, SAAT SELEKSI TAHAP KE 3 PADA AKHIR TAHUN 2022 DINYATAKAN MENDAPATKAN TEMPAT.

Z. TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN YANG DIMILIKI OLEH BEBERAPA TEMPAT OBJEK WISATA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DIANTARANYA : ASTRO, D'CASTELLO, THE RUN'S DAN TEMPAT-TEMPAT WISATA DI SEKITAR CIATER SUBANG, YANG MASIH BEROPERASI DI KAWASAN CITER SUBANGAGAR DINAS DPMPTSP, DLH, DAN SATPOL PP MENUTUP OBJEK WISATA TERSEBUT.

2. BIDANG PEREKONOMIAN

A. Realisasi program ke wira usahawan melalui penguatan ekonomi masyarakat miskin secara kuantitas sudah tercapai tetapi secara kualitas masih harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh, untuk memperoleh umpan balik sejauh mana efektifitas dari program program yang telah diselenggarakan oleh perangkat daerah.

B. Usulan program dan kegiatan dinas masih terlalu banyak, cenderung tidak fokus pada satu tujuan dan sasaran yang secara signifikan dapat dijadikan prioriti unggulkan kabupaten Subang

C. Pariwisata belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing. Tata kelola destinasi wisata masih bersifat persial dan multi stakeholder.

3. BIDANG KEUANGAN

A. Bapenda terlihat kurang maksimal dalam melakukan inovasi peningkatan pendapatan daerah, sehingga tidak terlihat peningkatan yang signifikan

B. Reklasifikasi nilai jual objek pajak yang digadang gadang akan mendongkrak pendapatan dari sektor pajak pun belum juga menampakkan hasil yang positif, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus mempertanyakan bagaimana sebenarnya realisasi dari reklas ini. Badan pengelolaan keuangan daerah masih normatif terkadang banyak terjadi keterlambatan realisasi program di perangkat daerah, dan ini berpengaruh pada resapan anggaran serta suksesnya program kegiatan

C. Belum singkron antara BKAD, BP4D dan BAPENDA terkait dengan perancangan kegiatan dengan realisasi pembiayaan dan kemampuan pendapatan, pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus segera melakukan evaluasi terhadap ketiga badan ini sehingga ke depan ada harmonisasi antara kemampuan pendapatan, pengelolaan keuangan dan perencanaan

4. BIDANG PEMBANGUNAN
   A. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati melalui kepala dinas pekerjaan umum perumahan rakyat perlu secara intensif melakukan koordinasi dengan dinas PU propinsi Jawa barat dan kementerian pu perihal penanganan jalan nasional, jalan propinsi , termasuk dalam masalah penanganan jalan kabupaten yang sudah selamnya diserahkan kepada propinsi . Hal ini tentunya guna percepatan pembangunan dan perbaikan jalan pada ruas ruas jalan propinsi dan jalan nasional di kabupaten Subang.
   B. Pembangunan jalan kabupaten yang merupakan janji saudara bupati dan wakil bupati yang sampai saat ini belum diselesaikan, kami DPRD meminta kepada saudara bupati untuk segera direalisasikan di tahun anggaran 2024, dengan sistem perbantaun keuangan dari propinsi ataupun pusat.
   C. Realisasi pengelolaan TPA di kabupaten Subang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini bupati, dengan memerankan perusahaan/industri di kabupaten Subang untuk membantu sarana para sarana penunjang seperti alat berat dan armada pengangkutnya.
   D. Program sanitasi agar tepat sasaran

5. BIDANG KEDEJAHTERAAN RAKYAT
   A. Dalam rangka efisiensi penganggaran di dunia pendidikan, pemerintah daerah dalam hal ini bupati melalui kepala dinas pendidikan segera melakukan mergerisasi sekolah dasar negeri secara keseluruhan tidak harus dilakukan secara bertahap, ini tentunya selain berdampak terhadap efisiensi anggaran juga pemerataan tenaga pendidikan.
   B. Pembangunan rumah sakit umum daerah di pantura ini PR yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati. Tetapi tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) medis dengan kualifikasi tinggi untuk terciptanya Subang sehat tahun 2025, dan sebagai upaya memudahkan akses kesehatan terutama masyarakat pantura.
   C. Rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas puskesmas untuk meningkatkan keperhatiannya terhadap masyarakat yang menggunakan BPJS, seringkali masyarakat dipandang tidak adil pada saat menggunakan BPJS baik itu di RSUD maupun di puskesmas puskesmas.
   D. Dalam menangani masalah pengangguran dampak dari covid 19, pemerintah daerah dalam hal ini bupati melalui kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi segera melakukan komunikasi dengan perusahaan perusahaan/industri guna segara kembali untuk menerima masyarakat Subang sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut

KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
SETWAN

H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003